



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 2004

T E N T A N G STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan Surat Edaran Bersama Deputi Ketua Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor : 604/D.VI/02/1998 dan Nomor : SE-35/A/21/0298 tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP. 72/MEN/84 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini ditetapkan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Penetapan Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Standar Harga Satuan Dasar (SHSD) yang merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan fisik / non fisik, terdiri dari :
 - Standar harga satuan upah dan bahan ;
 - Standar harga satuan barang dan sewa ;
 - Standar harga jasa konsultasi / billing rate ;
 - Standar honorarium pegawai dan komponen kegiatan swakelola lainnya.
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang merupakan harga komponen kegiatan fisik / non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHSD sebagai elemen penyusunnya ;

Pasal 3

Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. merupakan Standar Biaya dan Harga Satuan tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga pasar apabila terdapat perubahan harga;
- b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
- c. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE);

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/22/402.1.2/2003 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003, dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

HADI SWANTO ANWAR